

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini, dikembangkan hasil kajian tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Tinjauan hasil pustaka disintesis, diabstraksi dan diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntunan untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

#### **2.1 Pengertian Hak Kompensasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya telah menjadi tanggung jawab kepada korban atau keluarganya”<sup>8</sup>. Hak kompensasi sendiri merupakan salah satu hak dari korban tindak pidana, khususnya dalam tindak pidana terorisme korban mendapatkan hak kompensasi untuk dapat ganti rugi dari hal yang telah ia alami.

Hak kompensasi yang diberikan kepada korban termasuk penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Hak kompensasi diberikan kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, hak kompensasi ini dimasukkan ke dalam tuntutan yang apabila disetujui oleh pengadilan akan dimasukkan ke dalam amar putusan.

Menurut instrumen HAM Internasional, mengenai kompensasi sendiri dijelaskan bahwa dalam pemberiannya akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:

1. Kerusakan fisik dan mental;
2. Kesakitan, penderitaan dan tekanan batin;

---

<sup>8</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 274.

3. Kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan;
4. Hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah;
5. Biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang;
6. Kerugian terhadap reputasi dan martabat;
7. Biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan;
8. Kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang.

Kompensasi dan restitusi memiliki makna yang sama yaitu ganti rugi, akan tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan dari restitusi dan kompensasi terletak dalam siapa yang memberikan ganti rugi tersebut. Apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah negara maka disebut kompensasi apabila yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah pelaku berarti restitusi. Kompensasi diberikan kepada korban oleh negara melalui pihak ketiga yaitu kementerian keuangan. Kompensasi sendiri telah dianggarkan oleh negara dalam sebuah kas negara.

Perbedaan mengenai kompensasi dan restitusi sendiri menurut Arif Mansur memberikan pendapat bahwa “Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud dari pertanggungjawaban dari terpidana”<sup>9</sup>.

## **2.2 Pengertian Korban Tindak Pidana**

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan

---

<sup>9</sup>Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 310.

fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Definisi dari korban tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai “seseorang yang mengalami secara langsung perbuatan jahat yang dapat menimbulkan kerugian, penderitaan, bahkan juga dapat kehilangan nyawa”<sup>10</sup>.

Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, dan mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah yang diakibatkan oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang dalam hal ini bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita<sup>11</sup>.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

---

<sup>10</sup>Nursariani Simatupang, Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2018, h. 137.

<sup>11</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 4.

Selanjutnya Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Secara etimologis korban adalah merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana.

Konsepsi korban Tindak Pidana dirumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi :

Korban Langsung (*Direct Victims*) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif;
2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia;
3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana;
4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan<sup>12</sup>.

Pada perkembangannya, korban dari tindak pidana bukan hanya perorangan, namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Abdusallam menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut:

---

<sup>12</sup><https://suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html>, dikutip pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, pukul 21:22 WIB.

1. Korban perseorangan adalah seseorang yang mendapatkan penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun nonmateril.
2. Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan kerugian saat menjalankan fungsinya yang dapat menimbulkan berupa kerugian yang berkepanjangan akibat dari kebijakan yang ditimbulkan oleh pemerintah, swasta, maupun bencana alam.
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang berada didalamnya terdapat kehidupan tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta seluruh makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang yang kelestariannya sangat tergantung oleh lingkungan alam yang telah mengalami kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya yang tidak lebih baik pada setiap tahunnya<sup>13</sup>.

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

Kerugian yang bersifat materiil, yaitu kerugian yang memiliki keterkaitan dengan masalah uang dan harta benda. Kerugian immaterial yaitu kerugian yang memiliki keterkaitan dengan kondisi yang dimiliki oleh seseorang, kondisi fisik dan kondisi kejiwaan seseorang. Seperti sakit, cacat pada bagian tubuh, memiliki luka pada perasaannya, memiliki perasaan takut yang terus menerus, rasa sedih yang berlebihan dan trauma<sup>14</sup>.

Korban tindak pidana sendiri terdapat berbagai tipe korban tindak pidana yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Korban non partisipatif ialah mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan, dan mereka yang tidak berperan serta dalam hal timbulnya kejahatan yang ditujukan terhadap mereka.
2. Korban yang bersifat laten ialah mereka yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang cenderung menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan tertentu.
3. Korban provokatif ialah mereka yang bersikap mempercepat atau merangsang timbulnya kejahatan, dimaksudkan disini bahwa sikap dan perilaku korban cenderung menimbulkan rangsangan bagi pihak pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan terhadap mereka.
4. Korban partisipatif adalah korban yang karena sikap pasifnya cenderung menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 11-12.

<sup>14</sup>Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.Cit*, h. 139.

5. Korban karena kekeliruan ialah mereka yang memang bukan dari bentuk kejahatan apa pun, tetapi mereka merasa atau menganggap dirinya sebagai korban<sup>15</sup>.

Posisi dan status korban dalam hubungannya dengan kejahatan dan tindak pidana bervariasi. Korban tidak selamanya betul-betul korban alias innocent, namun korban juga memiliki variasi relasi tertentu yang sedikit banyak dapat berkontribusi atas terjadinya kejahatan terhadap dirinya ataupun kelompoknya. Korban sendiri dapat memiliki peranan dalam menimbulkan adanya kejahatan, seperti:

1. Tindakan kejahatan tersebut memang dikehendaki oleh korban sendiri;
2. Kerugian yang dialami akibat dari adanya tindakan kejahatan tersebut dijadikan oleh korban untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan bentuk dari kerja sama antara pelaku dan korban;
4. Kerugian akibat dari tindak pidana tersebut terjadi dikarenakan adanya tindakan provokasi yang dilakukan oleh korban.

Ben Emmerson, seorang pelopor khusus PBB untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia, mengkategorikan korban terorisme sebagai berikut:

- a. *Direct victims of terrorism* (korban terorisme langsung);
- b. *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder) adalah orang yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung aksi terorisme;
- c. *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung) adalah Individu yang menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat sandera, saksi mata, individu yang mengalami kekerasan dari aparat negara setelah keliru mengidentifikasinya sebagai tersangka teroris;
- d. *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial)<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup>C Maya Indah S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, h. 37.

<sup>16</sup>Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta Timur, 2017, h. 67.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif;
5. Kepastian hukum.

Mengenai korban tindak pidana, terdapat pula bentuk-bentuk mengenai perlindungan korban. Dalam hal ini terdapat 2 konsep, yaitu Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban secara tidak langsung dan Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*, hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Jaminan pelaksanaan perlindungan dapat meliputi hal yang sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan, sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat, pengaturan harus diselesaikan dengan secara merata dalam masyarakat, pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru.

Dalam prinsip dasar dan pedoman Hak Remedial dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran Berat Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Serious Pelanggaran

Hukum Humaniter Internasional menyatakan bahwa ganti rugi secara efektif harus mencakup sebagai berikut:

- a. Restitusi terdiri dari langkah-langkah untuk membangun kembali situasi korban sebelum terjadinya peristiwa. Restitusi seperti sediakala, bagaimanapun, mungkin jarang sekali terjadi dalam konteks peristiwa terorisme sekarang ini, karena tindakan terorisme, sesuai dengan sifatnya, sering memiliki konsekuensi atau dampak yang tidak dapat diubah;
- b. Kompensasi atau ganti rugi, adalah bentuk spesifik dari reparasi yang menyediakan kepuasan. Terkait uang maupun non-uang yang hilang akibat dari pelanggaran yang terjadi, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum dan serta biaya lainnya;
- c. Tindakan rehabilitasi yang mencakup perawatan medis dan psikologi, serta pelayanan sosial lainnya. Aksi terorisme pastilah meninggalkan bekas luka yang mendalam kepada para korban serta kerabat dari orang yang telah meninggal, saksi mata, dan termasuk pula para anggota tim penyelamat para korban;
- d. Kepuasan atau *Satisfaction* adalah bentuk *non* uang yang meliputi perbaikan, antara lain, dengan melakukan verifikasi publik secara mendalam atau fakta-fakta dan adanya pernyataan tanggung jawab negara secara formal dalam kasus tersebut;
- e. Jaminan ketidakberulangan yang meliputi investigasi dan kewajiban untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk mengidentifikasi kegagalan sistem dan kesalahan, dan kewajiban untuk mereformasi hukum dan praktek administratif yang mungkin telah menyebabkan atau menimbulkan kesempatan dilakukannya aksi terorisme<sup>17</sup>.

Dari hal tersebut diatas korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia.. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

### 2.3 Pengertian Tindak Pidana Terorisme

---

<sup>17</sup>Supriyandi Widodo Eddyono, *Minimnya Hak Korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme*, Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2016, h. 14.

Definisi mengenai pengertian tindak pidana tidak diberikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana”<sup>18</sup>. Menurut para ahli dalam memberikan definisi terhadap tindak pidana terdapat perbedaan pendapat, sehingga terdapat dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Aliran monistis adalah melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Sedangkan aliran dualistis adalah pembedaan antara “perbuatan yang dapat dipidana” dan “dapat dipidananya pelaku”, sehingga dengan ini memisahkan pengertian antara “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”<sup>19</sup>.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang dilakukan dengan suatu maksud, serta terhadap perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. “*Strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”<sup>20</sup>.

Tindak pidana terorisme merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan ketakutan dan kecemasan dalam masyarakat. Tindak pidana terorisme juga dapat diartikan sebagai “Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak atau tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku, tindakan ini juga dapat menimbulkan kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusan massal”<sup>21</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mengenai terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk

---

<sup>18</sup>Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 57.

<sup>19</sup>Guse Prayudi, *Hukum Pidana & Jaminan: Dalam Bentuk Tanya Jawab Disertai Dengan Dasar Hukumnya: Panduan Lengkap*, Mitra Setia, 2012, h. 6.

<sup>20</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 67.

<sup>21</sup>Muhammad Mustofa, ‘Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi’, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Volume 2, Nomor III, Desember 2002.

menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Secara lebih cermat terorisme dikaitkan dengan konsep militansi, radikalisme yang dipopulerkan oleh media Barat, dilekatkan dengan suatu wilayah seperti Timur Tengah maupun Irlandia Utara dan Kolombia yang tidak disukai oleh Barat.

Sebagai contoh sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara universal tentang pengertian terorisme adalah terjadinya perdebatan antara Amerika Serikat dan Israel di satu pihak dengan Syria dan Kuba di pihak lain dalam pertemuan panitia *Ad Hoc* mengenai terorisme dari majelis umum PBB (*general Assembly's Ad Hoc Committee on Terrorism*) awal tahun 2003. Oleh karena itu belum ada kesepakatan atau keseragaman yang dapat diterima secara *universal* tentang pengertian terorisme, dapat dimengerti jika kemudian beberapa pakar atau negara memberikan pengertian terorisme sesuai dengan sudut pandangnya.

Menurut peneliti kejahatan terorisme itu sudah sangat terorganisir dan bersifat internasional sehingga pemerintah Indonesia harus ekstra dan serius menangani kasus terorisme yang mengancam, dan terorisme tersebut tidak selalu muncul atas dasar agama karena di dalam agama tidak mengajarkan tentang terorisme. "Terorisme adalah sesuatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum"<sup>22</sup>.

Pendapat lain mengatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan

---

<sup>22</sup>A.M. Hendropriyono, *Terorisme*, Kompas, Jakarta, 2009, h. 26.

terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional atau untuk menggerogoti tata politik Internasional yang ada.

Dari sebuah forum curahan pendapat (*brainStorming*) antara para akademis, profesional, pakar pengamat politik, dan diplomatik terkemuka yang diadakan di kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) tanggal 15 September 2001, dapat dicatat beberapa pendapat atau pandangan mereka mengenai terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, separatis dan suku bangsa) sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan yang tidak tercapai melalui saluran resmi atau jalur hukum. Dengan mengacu pada beberapa pengertian terorisme seperti yang disebutkan dalam bukunya, Petrus Reinhard Golose berpendapat bahwa:

Terorisme adalah setiap tindakan yang melawan hukum dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak, serta menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/ atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan<sup>23</sup>.

Fundamentalisme atau liberalisme tak akan efektif untuk hilangkan radikalisme. Terorisme, bukanlah Islam dan Islam bukanlah terorisme. Timbulnya terorisme oleh kaum muslimin adalah kesalahpahaman terhadap hakekat dari ajaran agama itu sendiri. Jadi tidak melihat keutuhan Islam secara komprehensif, namun pemahaman yang sepotong sepotong. Salah pemahaman ini kemudian berkembang menjadi penyalahgunaan agama.<sup>15</sup> Terkait terorisme itu, sebetulnya banyak faktor-faktor berawal dari non agama, namun menggunakan umat beragama dan menggunakan tema-tema agama. Menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono dalam Seminar bertajuk 'Reformulasi Pandangan NU terhadap Terorisme' di Gedung PBNU Jakarta, Kamis (4/3/2010), untuk mengatasi masalah terorisme diperlukan penanganan serius. Salah satunya dengan RUU Intelijen, yang mengatur bagaimana memberdayakan pelaku teror.

---

<sup>23</sup>Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme Human Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2010, h. 6.

Selain itu, aksi terorisme yang terjadi karena tidak adanya benteng kebangsaan yang penting untuk menangkai segala aksi radikalisme<sup>24</sup>.

Namun seluruh elemen bangsa dan aparat keamanan tetap harus waspada terhadap bahaya ancaman dari terorisme. Terutama mewaspadai bahwa terorisme masih ada di sekitar kita dan berada sangat dekat dengan kita. Pengertian mengenai terorisme juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa :

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme di Indonesia setidaknya terdapat 5 (lima) tipe terorisme yang dapat dikenali, yaitu:

1. Terorisme Jihad, terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki paham ekstrem. Dalam kelompok ini mereka memiliki argumen yang hanya berlaku dan dihayati oleh kelompok mereka sendiri. Gerakan terorisme ini dipersiapkan dan dimaksudkan untuk perlawanan terhadap musuh-musuh Tuhan.
2. Terorisme Intelijen, terorisme yang diciptakan oleh penguasa. Memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu yang pertama, untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, untuk melemahkan musuh. dan ketiga, untuk pengalihan isu. Kelompok ini diciptakan oleh pemerintah yang sedang berkuasa namun tidak tahan menanggapi kritik dan hujatan yang datang secara terus-menerus dari masyarakat dan warga negaranya sendiri. Dengan adanya pengalihan isu tersebut, maka sorotan atas pemerintahan akan berpaling kepada isu-isu pemerintahan yang diciptakannya. Terorisme jenis ini, bentukan intelijen yang menyewa pelaku dari kalangan tidak terdidik yang diberi imbalan berupa hadiah dan jaminan kehidupan yang

---

<sup>24</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39514/3/Chapter%20II.pdf/>. Dikutip pada hari Kamis 19 Mei 2021 Pukul 21:24 WIB.

layak. Badan-badan intelijen yang memproduksi terorisme intelijen antara lain CIA, KGB, Mossad.

3. Terorisme Psikopat, jenis terorisme ini dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak waras. Memiliki sakit mental dan gangguan jiwa, namun penampilan dan gayanya memikat dan meyakinkan. Tujuan dari melakukan tindakannya adalah untuk balas dendam, egoism, mencari sebuah sensasi termasuk karena masalah pribadi yang dapat membuat mereka bertindak kejam.
4. Terorisme Konflik, terorisme ini muncul dari adanya konflik masyarakat dan konflik antar negara. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan Gerakan-gerakan teror untuk melemahkan lawannya, memenangkan nafsu kekuasaan kelompok untuk mencapai tujuannya.
5. Terorisme Legal, tujuan dari kegiatan terorisme ini adalah untuk menggempurkan sebuah kelompok ekstrim-radikal atau untuk menggulingkan suatu pemerintahan sebuah negara, tetapi dengan memanfaatkan warga sipil sebagai korbannya<sup>25</sup>.

Aksi terorisme tersebut memiliki tujuan untuk menyebarkan rasa takut dan cemas kepada negara dan warganya. Sehingga dapat dikatakan bahwa “Aksi mereka yang merupakan aksi kekerasan memunculkan rasa takut dan cemas hanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”<sup>26</sup>. Namun, ada pula yang memiliki pendapat lain yang mengatakan bahwa terorisme merupakan bentuk setiap tindakan yang menimbulkan suasana ketakutan dan keputusasaan.

Maka bisa saja terorisme diartikan sebagai bentuk tindakan seseorang atau golongan yang memunculkan rasa takut dan cemas terhadap orang lain. Banyak pula yang menghubungkan bahwa aksi terorisme ini merupakan suatu gerakan dari agama islam atau dapat diartikan bahwa umumnya yang melakukan aksi terorisme ini merupakan orang yang beragama islam. Berdasarkan alasan ini maka munculah ulama yang berpendapat bahwa terorisme bukanlah bagian dari agama islam.

Terorisme dalam perspektif hukum nasional terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia,

---

<sup>25</sup>Sujasmin, ‘Penetapan Aspek Hukum Pidana Materiel Dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme’, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 1, No. 1, 31 Maret 2017.

<sup>26</sup>Mukhamad Ilyasin, M. Abzar Duraesa dan Mohammad Kamaluddin, *Teroris Dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 18.

menyebutkan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Terorisme merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Banyak pakar berpendapat bahwa terorisme mempunyai karakter yang khas, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan. Terorisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penggunaan atau ancaman kekerasan;
2. Adanya unsur pendadakan atau kejutan;
3. Direncanakan dan dipersiapkan secara cermat dan matang;
4. Menimbulkan ketakutan yang meluas atau membuat kehancuran material atau perekonomian;
5. Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran atau korban langsungnya<sup>27</sup>.

Terorisme dapat memiliki arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan terdapat ciri-ciri sebagai berikut:

1. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara elektronik;
2. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;

---

<sup>27</sup>H MD Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, 2018, h. 79.

3. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi;
4. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak<sup>28</sup>.

Berdasarkan definisi terorisme, maka dapat diketahui bahwa jika membicarakan terorisme maka paling tidak terdapat beberapa unsur penting. Pertama, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua, kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum. Ketiga, tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik. Keempat, hal utama dari tindakan teror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.

Akar permasalahan terorisme, baik domestik maupun internasional, sangatlah beragam dan kompleks. Beberapa faktor yang muncul dapat berupa faktor ideologis yang melibatkan agama dan etnonasionalisme ekstrim. Disisi lain, faktor yang berasal dari permasalahan sebagai akibat dari pemerintahan yang lemah dan tidak sanggup mengikuti arus globalisasi juga menjadi faktor tambahan dalam memahami akar permasalahan terorisme.

Beberapa hal yang menyebabkan munculnya tindakan terorisme, disebutkan oleh Yulia Monita, antara lain:

- a. Faktor ekonomi, faktor ini menjadi alasan munculnya terorisme karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme;
- b. Faktor hukum. Belum maksimalnya penegakan hukum di suatu Negara akibat ketidakberpihakannya aparat penegak hukum serta pemerintah terhadap masyarakat golongan bawah daripada masyarakat golongan atas membuat munculnya kelompok yang melakukan tindakan perlawanan serta protes;
- c. Faktor politik. Adanya pengaruh dan keyakinan terhadap ideologi politik terkadang membuat suatu kelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat melanggar suatu aturan atau perundang-undangan suatu negara;
- d. Faktor Sosial. Adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat menyebabkan munculnya pemikiran beberapa kelompok yang menganggap pemerintah tidak dapat mensejahterakan masyarakat dan menimbulkan aksi kekerasan sebagai bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat;

---

<sup>28</sup>*Ibid.* h. 89-90.

- e. Faktor Agama. Salah satu penyebab munculnya terorisme di Indonesia ialah dikarenakan adanya Jamaah Islamiyah (JI) yang merupakan suatu jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan terorisme ini muncul karena adanya pemikiran agama yang radikal dan ekstrim dari organisasi tersebut. Jamaah Islamiyah berusaha untuk mengembangkan pemikiran keagamaan yang radikal dengan cara mengajarkan ke orang-orang bahwa jihad itu penting dan menjadikan orang tersebut pengikut dari jaringan terorisme itu sendiri<sup>29</sup>.

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas dari bentuk itu antara lain teror kriminal dan teror politik. Kalau mengenai teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror politik tidak memilih milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil, laki-laki, perempuan, dewasa atau anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral, teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting.

Terorisme terbagi dalam tiga bentuk yaitu terorisme *revolutioner*, terorisme *sub-revolutioner* dan terorisme represif. Dalam pandangan Wilkinson, terorisme *revolutioner* dan terorisme *sub-revolutioner* dilakukan oleh warga sipil, sedangkan terorisme represif dilakukan oleh Negara. Perbedaan dari terorisme *revolutioner* dan *sub-revolutioner* adalah dari segi tujuannya. Terorisme *revolutioner* bertujuan untuk merubah secara total tatanan sosial dan politik yang sudah ada, tetapi terorisme *sub-revolutioner* bertujuan untuk mengubah kebijakan atau balas dendam atau menghukum pejabat pemerintahan yang tidak sejalan. Sedangkan terorisme Negara adalah aksi teror yang dilakukan pemerintah, mengatasnamakan atas dasar hukum, ditujukan baik terhadap kelompok oposisi yang ada di bawah pemerintahannya maupun terhadap kelompok di wilayah lainnya.

Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan, diantaranya tipologi yang dirumuskan oleh “*National Advisory Committee*” (komisi kejahatan

---

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 97-98.

nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism*, yang mengemukakan sebagai berikut, ada beberapa bentuk terorisme yaitu:

1. Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi sebelum perang dunia II;
2. Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun 50an, dilakukan oleh FLN yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa;
3. Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja dengan tujuan publisitas.

Di era modern ini *state terrorism* bisa dikembangkan lebih luas dengan mencakup tindakan non militer yang dilancarkan pada Negara lain seperti embargo pendistribusian kebutuhan pokok, menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Negara sekutu, dan menetapkan persyaratan yang ketat sebelum dikucurkan dana bantuan dan aktivitas ekonomi lainnya. Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya kewajiban mengatur, melindungi, dan mensejahterakan kehidupan rakyat secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat pemerintahannya terlibat dalam tindakan kriminal secara vertikal, horizontal, regional, nasional maupun Internasional, maka otomatis rakyatlah yang dikorbankan.

#### **2.4 Pengertian Penyitaan**

Pengertian mengenai penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke-16 KUHAP yang berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,

penuntutan, dan peradilan”<sup>30</sup>. Tujuan dari penyitaan sendiri yaitu untuk kepentingan pembuktian yang ditunjukkan sebagai barang bukti di muka persidangan. Sehingga, untuk melengkapi suatu perkara dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Pada waktu penyitaan berlangsung maka dalam melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka penyidik harus mengikuti pedoman sebagaimana di atur dalam pasal 128 sampai dengan Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam Pasal 128 KUHAP, disebutkan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenal kepada orang yang darimana benda itu disita. Selanjutnya di dalam pasal 129 KUHAP dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
2. Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;
3. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;

---

<sup>30</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 264.

4. Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Setelah membuat berita acara penyitaan yang disampaikan kepada atasannya, maka penyidik kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 melakukan kegiatan antara lain :

1. Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik;
2. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Kemudian dalam Pasal 131 disebutkan bahwa :

1. Dalam hal tersebut tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya;
2. Penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

Dalam penyitaan dibedakan beberapa bentuk dan tata cara penyitaan, antara lain sebagai berikut:

1. Penyitaan biasa adalah penyitaan yang dilakukan dengan prosedur biasa yang merupakan aturan umum dari penyitaan. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan prosedur lain yang sesuai dengan keadaan. Tata cara dari pelaksanaan penyitaan umum adalah pertama, harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Kedua, memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal. Ketiga, memperlihatkan benda yang akan disita. Keempat, dalam melakukan penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kelima, menyampaikan turunan berita acara penyitaan dan. Keenam, membungkus benda sitaan.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak adalah bila di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda atau barang bukti itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan oleh tersangka. Tata cara dari penyitaan ini adalah pertama, tanpa surat izin dari pengadilan. Kedua, hanya sebatas benda bergerak saja dan. Ketiga, wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan agar mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan.
3. Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan adalah penyidik memiliki kewenangan untuk menyita paket atau surat atau benda yang pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi, surat atau benda tersebut ditujukan untuk tersangka atau berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan tanda penerimaan.
4. Penyitaan tidak langsung adalah benda yang akan disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan secara sukarela.
5. Penyitaan surat atau tulisan lain dalam Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh Undang-Undang, misalnya seorang notaris. Tetapi Pasal 43 KUHAP tidak dapat diberlakukan sepanjang tulisan atau surat ini menyangkut rahasia Negara. Adapun mengenai syarat dan cara penyitaannya adalah hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan<sup>31</sup>.

Kewenangan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun, apabila dalam waktu tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat langsung melakukan penyitaan dan setelah melakukan penyitaan wajib melaporkan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Tujuan penyitaan sedikit berbeda dengan penggeledahan. Seperti yang telah dijelaskan, tujuan dari penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau kepentingan pemeriksaan penyidikan. Lain halnya dengan penyitaan. Tujuan penyitaan, untuk kepentingan “pembuktian”, terutama ditujukan sebagai barang bukti

---

<sup>31</sup>*Ibid.* h. 266-273.

di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.

Tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan keharusan adanya izin Ketua Pengadilan, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

## **2.5 Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada presiden. Yang dimaksud mandiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lebih tepatnya adalah “sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni organ Negara (*state organs*) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut”<sup>32</sup>. Mengenai definisi dari LPSK dapat disebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, dan memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Namun, sejauh

---

<sup>32</sup>Erly Pangestuti, “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban”, Jurnal Riset Dikti, 2013.

ini pembentukan LPSK hanya terfokus pada daerah yang terdapat pengadilan tindak pidana korupsi. Pembentukan LPSK di daerah mempunyai maksud untuk mempermudah pelayanan dan proses perlindungan yang sulit terjangkau di pelosok-pelosok negara. Di Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memang belum lama dibentuk. Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban secara khusus baru dibentuk pada tahun 2006 dan pada pertengahan tahun 2008 lembaga dan personilnya baru dibentuk.

Pada masa awal beroperasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentunya masih memfokuskan pada muatan kapasitas kelembagaan yang dirasakan sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Karena itu, berbagai kegiatan telah ditempuh untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan, juga telah menerima, memproses, serta memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultural, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan

kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan sebuah rumah atau perantara pemerintah dengan para saksi dan korban yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh para saksi dan korban yang berdasarkan tugas dan wewenangnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban”<sup>33</sup>.

Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk dari perlindungan yang dapat dinikmati dan dirasakan secara nyata seperti, pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari 2 (dua) makna yaitu :

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup>Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2010, h. 69.

<sup>34</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 61.

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban:

Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;
- e. Berpendidikan paling rendah S1 (strata 1);
- f. Berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- g. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- h. Memiliki nomor pokok wajib pajak.

Pemberhentian anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu:

Anggota LPSK diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa tugasnya telah berakhir;
- c. Atas permintaan sendiri; d. Sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;
- d. Melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas lembaga perlindungan saksi dan korban; atau
- e. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.

Tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

## 2.6 Tinjauan Umum KUHAP

Hukum Acara Pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materiil. Hukum pidana materiil atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan, sedangkan Hukum Acara Formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana<sup>35</sup>.

Pengertian dari Hukum Acara Pidana sendiri tidak didefinisikan secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian – pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti

---

<sup>35</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 (Selanjutnya disingkat Andi Hamzah I), h. 264.

penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan dan lain-lain.

Hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, hal tersebut dimulai dari pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada eksekusi (pelaksanaan pidana) yang dilakukan oleh Jaksa. Pembinaan terhadap para narapidana tidak termasuk ke dalam hukum acara pidana.

Dengan adanya KUHAP, untuk pertama kalinya di Indonesia dilakukan pengkodifikasian (dibukukan) dan unifikasi yang lebih lengkap dalam artian seluruh proses tata cara pelaksanaan pidana mulai dari awal (pencarian kebenaran) lalu pada kasasi di tingkat lembaga Mahkamah Agung, hingga sampai dengan peninjauan kembali<sup>36</sup>.

Hukum Acara Pidana adalah Ilmu yang mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana, yang melingkupi sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku pelaku perbuatan itu;
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya;
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
5. Hakim memberikan keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib<sup>37</sup>.

Pengertian hukum acara pidana pada hakikatnya mempunyai paham yang sama mengenai definisi hukum acara pidana yakni sebagai aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana dimana subjek Hukum Acara Pidana adalah masyarakat dalam arti luas tidak ketinggalan pula para penegak hukum di dalamnya.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 2.

<sup>37</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 (Selanjutnya disingkat Andi Hamzah II), h. 16.

Sudah seharusnya pula bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana itu tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum saja tetapi juga ditujukan kepada pihak-pihak atau orang lain yang terlibat didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hukum acara pidana yang merupakan bagian dari seperangkat aturan hukum yang berlaku di Indonesia juga memiliki asas-asas tersendiri. Asas tersebut antara lain:

1. Asas legalitas;
2. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Asas praduga tak bersalah;
4. Asas oportunitas;
5. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum;
6. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum;
7. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum<sup>38</sup>.

Asas-asas tersebut dijelaskan satu-persatu di bawah ini antara lain:

a. Asas Legalitas

Berasal dari kata legal yang berarti sah menurut undang-undang. Asas legalitas di kenal dalam adagium hukum pidana yaitu, *nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana telah ada. Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. “Asas legalitas erat kaitannya dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap tindakan bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat”<sup>39</sup>.

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Menurut Sjahran Basah, “Asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif”<sup>40</sup>.

b. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

---

<sup>38</sup>Andi Hamzah II, *Op.Cit*, h. 10.

<sup>39</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Yogyakarta, Penerbit Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, h. 96.

<sup>40</sup>*Ibid.*

Mengenai asas ini terdapat beberapa ketentuan dalam KUHAP diantaranya pada Pasal 50 KUHAP yang mengatur tentang: tersangka atau terdakwa berhak segera mendapat pemeriksaan penyidik, segera diajukan ke penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan. Juga Pasal lain yaitu Pasal 102 ayat (1), Pasal 106, Pasal 107 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1). Tentang asas ini juga dijabarkan oleh KUHAP dalam Pasal 98.

c. Asas praduga tak bersalah

Asas ini terdapat di dalam penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf c, juga di rumuskan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970, Pasal 8 yang mengatur tentang setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Asas oportunitas

Asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Pengertian oportunitas tersebut merupakan asas oportunitas yang menjadi yurisdiksi kejaksaan yaitu sebatas penyampingan perkara demi kepentingan umum.

Asas ini memiliki pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut oleh jaksa karena dengan alasan dan pertimbangan demi kepentingan umum. Walaupun asas ini dianggap bertolak belakang dengan asas legalitas namun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI, Pasal 8 yang memberi kewenangan kepada kejaksaan agung untuk menyampingkan suatu perkara berdasarkan demi kepentingan umum. Hal ini dipertegas lagi dalam penjelasan KUHAP Pasal 77 yang mengatur penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa agung.

e. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum

Asas ini memiliki pengertian bahwa persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Pasal yang mengatur asas ini adalah Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP yang mengatur; untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengadili kesusilaan atau terdakwa-anak-anak.

f. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum

Asas ini sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) yang mengatur tentang pengadilan. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Hal tersebut juga dijelaskan didalam penjelasan umum KUHAP butir 3a yang menyatakan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang di depan hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini juga memiliki tujuan untuk melawan diskriminasi

g. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum

Dalam setiap tahap pemeriksaan khususnya pada pemeriksaan di tahap penyidikan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum sudah harus diberikan kepada tersangka khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan bagi mereka yang belum paham mengenai hukum. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 54 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dikatakan bahwa : Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di atur dalam undang-undang ini. Jelas bahwa tersangka sejak dalam tahap pemeriksaan di penyidikan sudah boleh menikmati atau memperoleh haknya, salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum atau penasihat hukum.